



KELURAHAN KEBON SIRIH KECAMATAN MENTENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN PIt. LURAH KELURAHAN KEBON SIRIH KECAMATAN MENTENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KEBON SIRIH KECAMATAN MENTENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIt. LURAH KELURAHAN KEBON SIRIH

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kebon Sirih.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2007);

12. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. LURAH KELURAHAN KEBON SIRIH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN KEBON SIRIH KECAMATAN MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas, dan fungsi wewenang sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab :
 - a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan pengumpulan/pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UPKD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. Tugas dan Fungsi :
 - a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi

pelayanan informasi kepada publik;

- c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

3. Wewenang :

- a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UPKD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud

pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Kelurahan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 13 Maret 2023
Plt. Lurah Kelurahan Kebon Sirih



SENDI YUSUP MAULANA
NIP 198203112010011022

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Ka. Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Asisten Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Pusat;
5. Kasudin Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat;
6. Camat Kecamatan Menteng.

Lampiran : Keputusan Plt. Lurah Kelurahan Kebon Sirih
Nomor : 25 / 2023
Tanggal : 13 Maret 2023

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KEBON SIRIH KECAMATAN MENTENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT


Atasan PPID : Plt. Lurah Kelurahan Kebon Sirih

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Kebon Sirih

Anggota : 1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kasi Ekonomi Pembangunan
3. Bidang Pelayanan Informasi : Kasi Pemerintahan

Petugas Data
dan Informasi : 2 (dua) Staf Kelurahan

Plt. Lurah Kelurahan Kebon Sirih



SENDI YUSUP MAULANA
NIP 198203112010011022